



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI
PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) KERJASAMA
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
 - c. bahwa satuan biaya dapat disusun berdasarkan kesepakatan kerjasama baik antar pemerintahan maupun kerjasama langsung dengan Universitas Airlangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pendidikan Magister (S2) Kerjasama Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan PeraturanRektorNomor 1/H3/PR/2012;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) KERJASAMA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
6. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
7. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler.
8. Biaya Matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan untuk Program Pendidikan Magister (S2) Kerjasama Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia di Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada Angkatan Tahun 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Biaya Matrikulasi bagi mahasiswa Universitas Airlangga yang diatur dalam peraturan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan tahun 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Mahasiswa wajib membayar biaya matrikulasi satu kali pada saat sebelum dimulai kegiatan program matrikulasi dan kegiatan program akademik lainnya atau waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 8


Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik SOP, SP3 dan Matrikulasi tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan/sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

BIDHUK

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA


NOMOR : 13 TAHUN 2016, TANGGAL 1 MARET 2016

**TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2)
KERJASAMA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA**

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (DALAM SATUAN RP)

No.	Program Studi	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	Matrikulasi (Rp.)	Biaya Registrasi (Rp.)	Asuransi Kesehatan (Rp.)
1	Ilmu Hukum (Kelas kerjasama)	7.500.000,-	12.500.000,-	-	705.000,-	30.000,-
2	Perubahan dan Pengembangan Organisasi	10.000.000,-	10.000.000,-	3.500.000,-	705.000,-	30.000,-
3	Sains Psikologi	7.500.000,-	7.500.000,-	3.500.000,-	705.000,-	30.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

Surabaya 1 Maret 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002